DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 13 Tahun 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/133/HUK Tanggal 29 Mei 2006 perihal Permohonan Penjadualan Pembahasan 6 (enam) Raperda dan surat Nomor : 180/1634/HUK tanggal 16 Juni 2006 perihal Permohonan Kembali Penjadualan Pembahasan 2 (dua) Raperda, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi.	Ketua
2. H. Yoyo Siswoyo	Wakil Ketua
3. Drs. H.A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. Handi Wiyono	Anggota
5. Ipin Nasripin, SH.	Anggota
6. Aceng Sudaman	Anggota
7. Rd. Bana, SmHk.	Anggota
8. Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
9. Drs. H. Radjudin	Anggota
10. Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
11. Muslich Marzuki Mahdhor, Lc.MAg.	Anggota
12. Junaedi, ST.	Anggota
13. H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
14. Mawardi, SH.	Anggota
15. H. Abdus Shomad	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

1.	H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2.	Wartono	Wakil Ketua
3.	Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4.	Rita Komala, SH.	Anggota
5.	Toto Satori	Anggota
6.	Hj. Herawati	Anggota
7.	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
8.	M. Naufal	Anggota
9.	H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
10.	H. Syahroni Ridwan	Anggota
11.	Nasirudin	Anggota
12.	Julie Puspa Anggraeni, SP.	Anggota
13.	H. Akidham Saidi	Anggota
14.	Yon Mulyono	Anggota
15.	Erawan	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman, Penyusunan Peraturan Desa

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA

1.	H. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2.	H. Tatang Rustana	Wakil Ketua
3.	H. Abdullah Masrur	Sekretaris
4.	H. Mustofa, SH.	Anggota
5.	Aan Setiawan, S.Si.	Anggota
6.	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
7.	Billy Setiadi, SH.	Anggota
8.	Drs. H. Takbir	Anggota
9.	Hj. Aam Amiyati	Anggota
10.	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
11.	Nurul'Ain Akyas, Lc.	Anggota
12.	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
13.	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
14.	Rodjichi	Anggota
15.	Ade Firmansyah	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Juli 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.